

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN
TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD CHAIRULLAH HELMI
NIM. 2010211210158**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2024**


KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

MUHAMMAD CHAIRULLAH HELMI

NIM. 2010211210158

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN
TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD CHAIRULLAH HELMI

NIM. 2010211210158

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 11 Juni 2024



Dosen Pembimbing

Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196005131986031004

Diketahui
Banjarmasin, 11 Juni 2024
Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD CHAIRULLAH HELMI

NIM. 2010211210158

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada tanggal 15 Juli 2024
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196005131986031004

Diketahui
Banjarmasin, 23 Juli 2024
Ketua Program

Muhammad Anas Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN
TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD CHAIRULLAH HELMI
NIM. 2010211210158

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 393/UN8.1-11/SP/2024
Tanggal : 07 AUG 2024

Disahkan

Dekan,



Ichmad Faishal

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Chairullah Helmi
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210158
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Chairullah Helmi

NIM. 2010211210158

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1595/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 10 Juli 2024



MOTO

Veni, Vidi, Vici (Saya Datang, Saya Melihat, Saya Menaklukkan)

(Julius Caesar)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibuku tersayang,

Akhirnya penulis telah menyelesaikan tugas akhir dan sangat berterima kasih kepada orang tua penulis ayah kandung Erikson, dan ibu kandung Fitria Ningsih. Terimakasih untuk ayahanda dan ibunda penulis atas segala yang engkau berikan kepada anak-anakmu ini, semoga setiap usaha, kerja keras dan tangisanmu serta doamu berakhir dengan bahagia. Sekali lagi terimakasih atas perjuanganmu selama ini untuk memberikan yang terbaik pada penulis....

Adik-adikku terkasih,

Penulis sangat berterima kasih kepada adik-adik penulis Chantika Khalila Nazhawa dan Chintia Khalila Nazwa yang telah selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis walaupun kita sering bertengkar, tetapi penulis selalu sayang kepada adik-adik penulis....

Kekasihku tercinta,

Penulis sangat berterima kasih kepada kekasih penulis Hasna Rafida selalu memberikan dukungan, masukan, menghibur, serta menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, bahkan membantu merubah penulis ke arah yang lebih baik dan memberikan kehidupan penulis lebih bahagia dan berwarna.

Penulis selalu sayang kepada kekasih penulis....



RINGKASAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Jika dikaji dari sisi akibat dan dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. Dari sekian banyak instrumen dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Asas pembuktian terbalik mengalami pro dan kontra dalam penanganan tindak pidana korupsi dari sisi pelaksanaan beracara pidana, dimana dalam hukum acara nasional pembuktian berada pada kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengungkap kebenaran yang dituntut dimuka pengadilan dan setiap orang menurut hukum pidana umum harus berdasarkan asas *non self incrimination* yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Hal ini kemudian dapat disimpulkan menjadi pandangan pro dan kontra, dimana bila dilihat dari peraturan tindak pidana khusus maka sudah sesuai aturan khusus yang berlaku pada asas pembuktian terbalik yang digunakan dalam beracara kasus tindak pidana korupsi.
2. Penerapan prinsip hukum pembuktian terbalik kasus tindak pidana korupsi dilakukan melalui sistem beracara yang dibuat secara khusus sehingga terjadi perbedaan proses pembuktian, hal ini dikarenakan kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam kasus pidana yang sifatnya khusus dan masuk dalam lingkup tindak pidana khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapannya dipergunakan bagi pelanggaran hukum berkaitan dengan gratifikasi yang dimungkinkan terjadinya praktek suap.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Chairullah Helmi

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk Mengetahui Pro dan Kontra terhadap Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi serta Menganalisis Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Pasal 12B di depan Persidangan.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu; berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama Asas pembuktian terbalik mengalami pro dan kontra dalam penanganan tindak pidana korupsi dari sisi pelaksanaan beracara pidana, dimana dalam hukum acara nasional pembuktian berada pada kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengungkap kebenaran yang dituntut dimuka pengadilan dan setiap orang menurut hukum pidana umum harus berdasarkan asas *non self incrimination* yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Kedua, Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapannya dipergunakan bagi pelanggaran hukum berkaitan dengan gratifikasi yang dimungkinkan terjadinya praktek suap.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Dengan selesainya karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Kebijakan Hkum Pidana Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**”. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum ULM;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
7. Kedua Orang Tua Bapak Erikson dan Ibu Fitria Ningsih yang telah memberikan kasih sayang tulus dan selalu mendoakan Penulis serta Adik-adikku yang selalu menemani Penulis dikala senang dan susah;
8. Orang yang turut membantu Penulis khususnya Teman Hidup Penulis yaitu Hasna Rafida yang telah bersedia membantu Penulis dalam menggarap Skripsi ini;
9. Mentor sekaligus Sahabat Penulis yaitu Halim, Deva, Daha, Fikri, Ezak, Dodi, dan Epong yang bersedia memberi semangat dan bantuan kepada Penulis;
10. Rekanan Macan Gatot yang telah memberi kebahagiaan kepada Penulis selama masa perkuliahan;
11. Rekanan Twenty One Vape MT yang telah memberi kebahagiaan dan tempat untuk bersinggah serta berkeluh kesah selama masa perkuliahan
12. Dan tidak lupa Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada diri sendiri yang tidak kenal lelah berjuang dari awal masuk perkuliahan hingga sampai lulus.

Penulis memohon maaf atas disadarinya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang merupakan suatu ketidak sengajaan.

Mohon diharapkan kepada para pembaca dapat memakluminya dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Penulis,

MUHAMMAD CHAIRULLAH HELMI

2010211210158



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	viii
MOTO	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana	16
B. Tindak Pidana Korupsi	26
C. Beban Pembuktian Terbalik	36
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Pro dan Kontra terhadap Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi	42
B. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Pasal 12B di depan Persidangan 53	
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
RIWAYAT HIDUP	67



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

